




**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**

NOMOR : 60/SK-17.71/VII/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)
DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU TAHUN 2021**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan di dalam memberikan Informasi Pelayanan Publik, maka perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tentang Penunjukan Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan...

JALAN S PARMAN NO. 13 PADANG JATI KOTA BENGKULU TELPON (0736) 21384

Melayani, Profesional, Terpercaya

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU

KESATU : Menunjuk Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
Nama : Yenriani, S.H
NIP : 19780306 199803 2 001
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama.

KEDUA : Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai Administrator Aplikasi
- b. Melihat Perkembangan Data Melalui Dashboard
- c. Mengelola / menambah data OPD Pelayanan
- d. Menjaga kualitas data Pelayanan Publik OPD / Unit Pelayanan
- e. Mengisi Berita Terkini
- f. Mengisi Index Pelayanan Publik
- g. Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat
- h. Mengisi Survei Reformasi Birokrasi


3. KETIGA.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 22 Juli 2021

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA BENGKULU



SYAFRIANTO, A. Ptnh

NIP. 19660101 198603 1 005

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Pegawai yang bersangkutan